

ABSTRAK PERATURAN BUPATI

Tambahan Penghasilan PNS

2024

PERBUP KAB.BREBES NO. 3, BD 2024/NO.3 THN 2024, 19 HLM

Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK : - Kabupaten Brebes memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UUD RI Tahun 1945 pasal 18 ayat (6); UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 11 Tahun 2023; PP Nomor 12 Tahun 2019.
- Penetapan besaran basic TPP didasarkan pada parameter Kelas Jabatan, indeks kapasitas fiskal Daerah, indeks kemahalan konstruksi dan indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Penentuan kelas jabatan mengacu pada aplikasi Sikejab Badan Kepegawaian Negara atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran TPP diberikan dengan kriteria beban kerja dengan bobot 70% dan prestasi dengan bobot 30%. Pemberian TPP dihentikan apabila PNS meninggal dunia, mutasi keluar daerah, pensiun dan diberhentikan dari PNS .

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Maret 2024 dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

- Mencabut Peraturan Bupati Brebes Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

-

-

